



**P U T U S A N**

**Nomor :251/Pid.Sus/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM);  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn,Sumberejo, RT.013, Rw.004, Desa  
Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto,  
Kabupaten Jombang;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta / Petani;

Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM);, ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Jombang pada tanggal ;

Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM);, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

Hal 1, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H, Advokat yang berkantor : di SAIFUDDIN & Partner , beralamat Jl.Dapur Kejambon ,RT4, RW. 5, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang , berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 20 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-239 /M.5.25/Enz.2/VII//2023, tertanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan

Hal 2, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti Berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total 0,27 gram beserta bungkusnya;
  - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - c. 1 (satu) buah skrop plastik;
  - d. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - e. 1 (satu) buah pipet kaca;
  - f. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - g. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;  
Huruf a. s/d g. dirampas untuk dimusnahkan
  - h. 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 milik tsk.SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM)  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-239/M.5.25/Enz.2/VII/2023, tertanggal 18 Juli 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di depan rumah Dsn. Sumbermulyo RT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013 RW 004 Desa. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sedang tiduran di kamar rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menghubungi terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) di hp SAMSUNG warna gold dengan simcard 081231284135 menanyakan keberadaan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), yang mana ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) akan memecah shabu dan rencananya akan diberikan upah mengonsumsi shabu bersama
- Bahwa selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) memberikan jawaban sedang berada di rumah, lalu terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) membukakan pintu rumahnya dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) langsung masuk ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dengan membawa kantong plastik warna biru dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) membuka isi dari kantong plastik warna biru tersebut yang berisi 3 bendel plastik klip kosong dan timbangan elektrik,
- Bahwa kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengeluarkan barang dari gengaman tangan sebelah kanan saat itu, yang mana isinya 1 bungkus plastik klip shabu di pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip shabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) akan keluar sebentar, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) kembali ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut

Hal 4, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip shabu di rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM)

- Bahwa setelah ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) memecah shabu tersebut, kemudian terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk di simpan namun sebelum pulang terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta kepada ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) sabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu rencananya untuk di gunakan sendiri di rumah.
- Bahwa sabu tersebut sebagai upah untuk terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) karena selanjutnya di simpan oleh terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA dan di taruh didalam lemari rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) tepatnya dibawah lipatan baju selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) ijin pamit untuk pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengetuk pintu rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun membukannya, kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengajak terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kembali dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) mengkonsumsi shabu tersebut di dapur rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) kemudian sekira pukul 18.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) pamit untuk pulang
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didepan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sedang mencari makan terdakwa

Hal 5, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didatangi dan dilakukan penangkapan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju, sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang digenggam di tangan kanan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ABDUL WAHAB BIN SUPARNO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.03563/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 08028/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di depan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab.

Hal 6, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sedang tiduran di kamar rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menghubungi terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) di hp SAMSUNG warna gold dengan simcard 081231284135 menanyakan keberadaan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), yang mana ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) akan memecah shabu dan rencananya akan diberikan upah mengkonsumsi shabu bersama
- Bahwa selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) memberikan jawaban sedang berada dirumah, lalu terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) membukakan pintu rumahnya dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) langsung masuk ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dengan membawa kantong plastik wama biru dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) membuka isi dari kantong plastik warna biru tersebut yang berisi 3 bendel plastik klip kosong dan timbangan elektrik,
- Bahwa kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengeluarkan barang dari gengaman tangan sebelah kanan saat itu, yang mana isinya 1 bungkus plastik klip shabu di pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip shabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) akan keluar sebentar, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) kembali ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip shabu di rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM)

Hal 7, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) memecah shabu tersebut, kemudian terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk di simpan namun sebelum pulang terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta kepada ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) sabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu rencananya untuk di gunakan sendiri di rumah.
- Bahwa sabu tersebut sebagai upah untuk terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) karena selanjutnya di simpan oleh terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA dan di taruh didalam lemari rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) tepatnya dibawah lipatan baju selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) ijin pamit untuk pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengetuk pintu rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun membukannya, kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengajak terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kembali dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) mengkonsumsi shabu tersebut di dapur rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) kemudian sekira pukul 18.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) pamit untuk pulang
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didepan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sedang mencari makan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didatangi dan dilakukan penangkapan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba

Hal 8, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





Polda Jatim melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju, sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang digenggam di tangan kanan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.03563/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 08028/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

PERTAMA

Bahwa terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di depan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, berwenang

Hal 9, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sedang tiduran di kamar rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menghubungi terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) di hp SAMSUNG warna gold dengan simcard 081231284135 menanyakan keberadaan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), yang mana ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) akan memecah shabu dan rencananya akan diberikan upah mengkonsumsi shabu bersama
- Bahwa selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) memberikan jawaban sedang berada dirumah, lalu terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) membukakan pintu rumahnya dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) langsung masuk ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dengan membawa kantong plastik warna biru dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) membuka isi dari kantong plastik warna biru tersebut yang berisi 3 bendel plastik klip kosong dan timbangan elektrik,
- Bahwa kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengeluarkan barang dari gengaman tangan sebelah kanan saat itu, yang mana isinya 1 bungkus plastik klip shabu di pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip shabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) akan keluar sebentar, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) kembali ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip shabu di rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM)

Hal 10, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) memecah shabu tersebut, kemudian terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk di simpan namun sebelum pulang terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta kepada ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) sabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu rencananya untuk di gunakan sendiri di rumah.
- Bahwa sabu tersebut sebagai upah untuk terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) karena selanjutnya di simpan oleh terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA dan di taruh didalam lemari rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) tepatnya dibawah lipatan baju selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) ijin pamit untuk pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengetuk pintu rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun membukannya, kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengajak terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kembali dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) mengkonsumsi shabu tersebut di dapur rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) kemudian sekira pukul 18.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) pamit untuk pulang
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didepan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sedang mencari makan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didatangi dan dilakukan penangkapan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba

Hal 11, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Polda Jatim melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju, sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang digenggam di tangan kanan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ABDUL WAHAB BIN SUPARNO atidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.03563/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 08028/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di depan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa. Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, berwenang

Hal 12, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



memeriksa dan mengadili perkara ini, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sedang tiduran di kamar rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menghubungi terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) di hp SAMSUNG warna gold dengan simcard 081231284135 menanyakan keberadaan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), yang mana ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) akan memecah shabu dan rencananya akan diberikan upah mengkonsumsi shabu bersama
- Bahwa selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) memberikan jawaban sedang berada di rumah, lalu terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) membukakan pintu rumahnya dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) langsung masuk ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dengan membawa kantong plastik warna biru dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) membuka isi dari kantong plastik warna biru tersebut yang berisi 3 bendel plastik klip kosong dan timbangan elektrik,
- Bahwa kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengeluarkan barang dari gengaman tangan sebelah kanan saat itu, yang mana isinya 1 bungkus plastik klip shabu di pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip shabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengatakan kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) akan keluar sebentar, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) kembali ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip shabu di rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM)
- Bahwa setelah ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) memecah shabu tersebut, kemudian terdakwa SETIAWAN BIN

Hal 13, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





SAMPUN (ALM) diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk di simpan namun sebelum pulang terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta kepada ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) sabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu rencananya untuk di gunakan sendiri di rumah.

- Bahwa sabu tersebut sebagai upah untuk terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) karena selanjutnya di simpan oleh terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA dan di taruh didalam lemari rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) tepatnya dibawah lipatan baju selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) ijin pamit untuk pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengetuk pintu rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun membukannya, kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengajak terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kembali dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) mengkonsumsi shabu tersebut di dapur rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) kemudian sekira pukul 18.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) pamit untuk pulang
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didepan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa Sumbermulyo Kec. Jogoroto Kab. Jombang sedang mencari makan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didatangi dan dilakukan penangkapan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika

Hal 14, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju, sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang digenggam di tangan kanan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.03563/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 08028/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aris Zanuar N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) Di depan rumah Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004 , Desa. Sumbermulyo, Kecamatan.

Hal 15, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogoroto, Kabupaten. Jombang, pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) petugas langsung melakukan menggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa Di depan rumah Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004 , Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang lalu petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju rumah Terdakwa , sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ABDUL WAHAB BIN SUPARNO dengan cara menerima dari Sdr. ABDUL WAHAB BIN SUPARNO yang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya di dalam rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut secara bermufakat jahat yaitu yang mana peran ABDUL WAHAB BIN SUPARNO menerima narkotika jenis sabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 50 gram beserta bungkusnya di tempat ranjau setelah menerima ranjauan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus di rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN

Hal 16, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



(ALM) selanjutnya Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN di beri upah 1 (satu) bungkus plastik klip erisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkus karena telah membantu menyediakan tempat untuk memecah sabu yang di bawa Terdakwa ABDUL WAHAB BIN SUPARNO;

- Bahwa terhadap Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) telah berhasil ditemukan barang berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah skrop plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;
  - 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan setelah ditemukan barang bukti pokok berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya selanjutnya Terdakwa beserta buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya dari ABDUL WAHAB BIN SUPARNO yaitu rencananya untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli , menjadi perantara , menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;



2. Saksi Agung Sujatmiko , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) Di depan rumah Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang, pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) petugas langsung melakukan menggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa Di depan rumah Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004 , Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang lalu petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju rumah Terdakwa , sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ABDUL WAHAB BIN SUPARNO dengan cara menerima dari ABDUL WAHAB BIN SUPARNO yang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya di dalam rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto Kabupaten. Jombang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO telah

Hal 18, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut secara bermufakat jahat yaitu yang mana peran ABDUL WAHAB BIN SUPARNO menerima narkotika jenis sabu yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 50 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan setelah menerima ranjauan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus di rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) selanjutnya Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN di beri upah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkus karena telah membantu menyediakan tempat untuk memecah sabu yang di bawa Terdakwa ABDUL WAHAB BIN SUPARNO;

- Bahwa terhadap Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) telah berhasil ditemukan barang berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya;
  2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  3. 1 (satu) buah bendel plastic klip kosong;
  4. 1 (satu) buah skrop plastik;
  5. 1 (satu) buah pipet kaca;
  6. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;
  8. 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan setelah ditemukan barang bukti pokok berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya selanjutnya Terdakwa beserta buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya dari ABDUL WAHAB BIN SUPARNO yaitu rencananya untuk di gunakan sendiri;



- Bahwa terdakwa mengedarkan sabu , tidak ada izin dari dokter dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3.Saksi Abdul Wahab , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Shabu Di depan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang pada Hari Minggu, 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB ( di rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan saksi di tangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah Dsn. Sumbermulyo RT 010 RW 003 Desa. Sumbermulyo ,Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang.
- Bahwa sebelumnya saksi telah memecah barang narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus di rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) kemudian Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta barang narkotika jenis sabu kepada saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya kepada Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebagai upah karena telah membantu dalam menyediakan tempat memecah barang narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi menerima dari ROZAK (DPO) 1 bungkus plastik klip sabu berat kotor 50 gram beserta bungkusnya di tempat ranjauan di daerah Bypass Mojoagung tepatnya di bawah tiang listrik pada hari Jumat 31 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WIB. Lalu saksi memecahnya di rumah terdakwa yang awalnya 1 bungkus dengan berat kotor 50 gram menjadi 2 bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing 25 gram, lalu yang 1 bungkus klip berat 25 gram saksi ranjau sesuai dengan petunjuk dari ROZAK. Pada saat masih komunikasi dengan ROZAK saksi minta pada ROZAK untuk mencukit sedikit sabu yang akan

Hal 20, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



diranjau untuk saksi gunakan bersama dengan terdakwa. Sekitar jam 23.00 WIB saksi menuju tempat meranjau di daerah KH Wahid Hayim dibawah gapura Kelurahan. Kaliwungu Kecamatan./Kabupaten.Jombang. Setelah menaruh di tempat ranjauan sekitar jam 23.30 WIB saksi kembali ke rumah terdakwa untuk memberi kabar kepada ROZAK. Lalu ROZAK kembali menyuruh untuk memecah sisa sabu yang seberat 25 gram menjadi 6 bungkus plastik klip terdiri dari 10 gram, 5 gram, 5 gram, 3 gram, 1 gram dan 1 gram yang mana lalu saksi simpan di dalam bekas bungkus rokok sambil menunggu petunjuk dari ROZAK. Lalu saksi menggunakan sabu yang saksi cukit tadi bersama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi akan pulang terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi untuk digunakan sendiri, saksi berikan sisa dari mencukit pada satu bungkus plastik klip dengan berat 25 gram yang tadi saksi ranjaukan sebelumnya yaitu 1 bungkus plastik klip sabu dengan berat kotor 0,27 gram, dimana sabu ini sebagai upah karena telah membantu saksi.;

- Bahwa saksi telah menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebanyak 2 kali dan saksi memecah barang narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebanyak 3 kali.;
- Bahwa pada saat saksi memecah dan menimbang sabu di rumah terdakwa, terdakwa tidak ikut menimbang maupun memecah. Terdakwa hanya menyediakan tempat saja;
- Bahwa pada saat saksi meranjau sabu terdakwa juga tidak ikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di depan rumah Dsn. Sumbermulyo, RT

Hal 21, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang pada Hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB Di depan rumah Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang Menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju rumah Terdakwa , sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima sabu tersebut dari ABDUL WAHAB BIN SUPARNO yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004 , Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil ditemukan barang berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya;
  2. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  3. 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
  4. 1 (satu) buah skrop plastik;
  5. 1 (satu) buah pipet kaca;
  6. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

Hal 22, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



7. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;
  8. 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135;
- Bahwa untuk bong adalah punya ABDUL WAHAB yang biasanya digunakan ABDUL WAHAB dan terdakwa untuk konsumsi sabu.
  - Bahwa untuk shabu dengan berat kotor 0,27 gram masih utuh belum sempat terdakwa konsumsi.
  - Bahwa sebelumnya saksi ABDUL WAHAB telah memecah dan menimbang barang narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus di rumah Terdakwa dan menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta barang narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL WAHAB dan selanjutnya saksi ABDUL WAHAB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebanyak 2 kali dan saksi memecah barang narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebanyak 3 kali.
  - Bahwa pada saat saksi ABDUL WAHAB memecah dan menimbang sabu di rumah terdakwa, terdakwa tidak ikut menimbang maupun memecah. Terdakwa hanya menyediakan tempat saja.
  - Bahwa pada saat saksi ABDUL WAHAB meranjau sabu terdakwa juga tidak ikut.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menjual , membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli. menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total 0,27 gram beserta bungkusnya
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- c. 1 (satu) buah skrop plastik;
- d. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah pipet kaca;
- f. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- g. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA;
- h. 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 milik tsk.SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 161/PenPid.B-SITA/2023/PN.Jbg, tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB, di depan rumah Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang Menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju rumah Terdakwa , sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan atau menerima sabu tersebut dari ABDUL WAHAB BIN SUPARNO yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004 , Desa. Sumbermulyo, Kecamatan.

Hal 24, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogoroto, Kabupaten. Jombang pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil ditemukan barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135;
- Bahwa benar untuk bong adalah punya ABDUL WAHAB yang biasanya digunakan ABDUL WAHAB dan terdakwa untuk konsumsi sabu, dan untuk shabu dengan berat kotor 0,27 gram masih utuh belum sempat terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar sebelumnya saksi ABDUL WAHAB telah memecah dan menimbang barang narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus di rumah Terdakwa dan menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta barang narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL WAHAB dan selanjutnya saksi ABDUL WAHAB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Abdul Wahabi telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebanyak 2 kali dan saksi memecah barang narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebanyak 3 kali, dan pada saat saksi ABDUL WAHAB memecah dan menimbang sabu di rumah terdakwa, terdakwa tidak ikut menimbang maupun memecah. Terdakwa hanya menyediakan tempat saja;
- Bahwa pada saat saksi ABDUL WAHAB meranjau sabu terdakwa juga tidak ikut, dan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli. menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Hal 25, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM);;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM);, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM);, yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan

Hal 26, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman;;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini melawan hukum atau “weder-rechtelijk”, dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan bahwa izin khusus dapat diberikan untuk memproduksi narkotika kepada industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sifatnya adalah alternatif sehingga cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang

Hal 27, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



– undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afif Zanuar, Saksi Agung Sujatmiko , Saksi Abdul Wahab Bin Suparno dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jurn'at, tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sedang tiduran di kamar rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), ABDUL WAHAB BIN SUPARNO menghubungi terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) di hp SAMSUNG warna gold dengan simcard 081231284135 menanyakan keberadaan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), yang mana ABDUL WAHAB BIN SUPARNO akan memecah shabu dan rencananya akan diberikan upah mengkonsumsi shabu bersama selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) memberikan jawaban sedang berada dirumah, lalu terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) membukakan pintu rumahnya dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) langsung masuk ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dengan membawa kantong plastik wama biru dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) membuka isi dari kantong plastik warna biru tersebut yang berisi 3 bendel plastik klip kosong dan timbangan elektrik,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO

Hal 28, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





mengeluarkan barang dari gengaman tangan sebelah kanan saat itu, yang mana isinya 1 bungkus plastik klip shabu di pecah menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip shabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO mengatakan kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) akan keluar sebentar, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) kembali ke rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk memecah 1 (satu) bungkus plastik klip shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik klip shabu di rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) setelah ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) memecah shabu tersebut, kemudian terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) dan ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong kepada terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk di simpan namun sebelum pulang terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta kepada ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) sabu selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram rencananya untuk di gunakan sendiri di rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diperisdangan bahwa sabu tersebut sebagai upah untuk terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) karena selanjutnya di simpan oleh terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA dan di taruh didalam lemari rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) tepatnya dibawah lipatan baju selanjutnya ABDUL WAHAB BIN SUPARNO ijin pamit untuk pulang, dan pada hari Sabtu, tanggal 01 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO mengetuk pintu rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun membukannya, kemudian ABDUL WAHAB BIN SUPARNO (berkas tersendiri) mengajak terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kembali dan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) pun menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) mengkonsumsi shabu tersebut di dapur rumah terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) kemudian sekira pukul 18.00 WIB ABDUL WAHAB BIN SUPARNO pamit untuk pulang, dan pada hari Minggu, tanggal 02 April

Hal 29, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 00.30 WIB , saat terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didepan rumah Dsn. Sumbermulyo RT 013 RW 004 Desa Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto , Kabupaten. Jombang sedang mencari makan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) didatangi dan dilakukan penangkapan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju, sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang digenggam di tangan kanan terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) selanjutnya terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.03563/NNF/2023 tanggal 10 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 08028/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto  $\pm 0,075$  gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada saat saksi ABDUL WAHAB menimbang atau memecah sabu terdakwa tidak ikut membantu perbuatan saksi ABDUL WAHAB tersebut, begitu juga pada saat saksi ABDUL WAHAB pergi untuk mengirimkan/meranjau pesanan sabu terdakwa juga tidak ikut, dan terdakwa hanya sekedar memberikan tempat yaitu rumahnya untuk saksi ABDUL WAHAB gunakan memecah dan menimbang sabu karena rumah dari terdakwa sepi dan terdakwa berharap dapat diberi sabu gratis oleh saksi ABDUL WAHAB; tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya. Serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan terkait bidang kesehatan dan tidak mengetahui

Hal 30, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



tata cara pembuatan serta kandungan yang terdapat dapat Pil Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk”, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan” yakni adanya kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih, dalam perkara a quo yakni adanya kesepakatan antara pihak terdakwa dengan saksi ABDUL WAHAB untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendapatkan atau menerima sabu tersebut dari ABDUL WAHAB BIN SUPARNO di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang, Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekira pukul 00.30 WIB, di depan rumah Dsn. Sumbermulyo, RT 013, RW 004, Desa. Sumbermulyo, Kecamatan. Jogoroto, Kabupaten. Jombang yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim; pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang Menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca berada didalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong berada di dalam lemari tepatnya dibawah lipatan baju rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 yang Terdakwa genggam di tangan kanan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap tersebut. Kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi ABDUL WAHAB telah memecah dan menimbang barang narkotika jenis sabu menjadi beberapa bungkus di rumah Terdakwa dan menggunakan narkotika jenis sabu di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa kemudian Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) minta barang narkoba jenis sabu kepada saksi ABDUL WAHAB dan selanjutnya saksi ABDUL WAHAB menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,27 gram beserta bungkusnya kepada Terdakwa, dan untuk shabu dengan berat kotor 0,27 gram masih utuh belum sempat terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Wahabi telah menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebanyak 2 kali dan saksi memecah barang narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) sebanyak 3 kali, dan pada saat saksi ABDUL WAHAB memecah dan menimbang sabu di rumah terdakwa, terdakwa tidak ikut menimbang maupun memecah. Terdakwa hanya menyediakan tempat saja, dan pada saat saksi ABDUL WAHAB meranjau sabu terdakwa juga tidak ikut, dan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli. menyerahkan narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut, dimana saksi ABDUL WAHAB meminta bantuan pada terdakwa untuk menyediakan tempat guna menimbang dan memecah sabu dan sebagai upahnya terdakwa akan mendapatkan sabu gratis., dengan demikian Unsur Prokurser Narkoba atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 32, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Narkotika.,kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat kotor total 0,27 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 milik tsk.SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM), telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap

Hal 33, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo 132 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM); dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) dan denda sebesar Rp.800,000.000,00 (delapan ratus

juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 34, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat kotor total 0,27 gram beserta bungkusnya;
- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- c. 1 (satu) buah skrop plastik;
- d. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- e. 1 (satu) buah pipet kaca;
- f. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- g. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA

Huruf a. s/d g. dirampas untuk dimusnahkan

- o 1 (satu) buah hp SAMSUNG warna gold beserta simcard 081231284135 milik tsk.SETIAWAN BIN SAMPUN (ALM)

Dirampas untuk negara.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh YOGA ADHYATMA,S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Hal 35, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Panitera Pengganti,

MUDJIMAN,S.H

Hal 36, Putusan No.251 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.